



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2000
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;

- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia adalah Penduduk Desa yang bersangkutan.

BAB II

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan yang sederajat;
 - d. tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. G.30.S PKI dan Organisasi terlarang lainnya;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun pada saat pendaftaran;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana minimal 5 (Lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

1. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa maka harus mengundurkan diri dari status keanggotaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI.
- (3) Putra Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. asli kelahiran Desa setempat yang dibuktikan dengan Surat Kelahiran dan pernah terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. surat pernyataan sebagai Putra Desa disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk dusun tempat tinggalnya dan diketahui oleh Kepala Desa;
 - c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa maka harus mengundurkan diri dari Perangkat Desa.
- (5) Calon Kepala Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan bersama istri/suami bagi yang sudah beristri/bersuami.

Pasal 3

- (1) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Huruf c harus dibuktikan dengan Ijazah Sekolah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Surat Keterangan Belajar dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB/Surat Keterangan Belajar yang asli ataupun rusak, sebagai pengganti dapat dibuktikan dengan surat keterangan diatas kertas bermaterai cukup dan disahkan oleh pihak yang berwenang.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Keputusan BPD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

Pasal 5

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
- b. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- c. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
- d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melakukan proses pengujian kepada Bakal Calon Kepala Desa;
- f. mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana proses pencalonan;
- h. mengumumkan secara terbuka nama calon dan daftar pemilih yang disahkan;
- i. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. membuat Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara serta melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan Camat;
- l. melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemilihan

Pasal 7

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK setempat;
- b. terdaftar sebagai penduduk di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan dengan tidak terputus
- c. sudah mencapai usia 17 (Tujuh belas) tahun pada saat akhir pendaftaran dan atau telah/pernah kawin;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7, mendaftarkan diri kepada Petugas Pendaftaran pada tempat yang telah ditentukan untuk didaftar dalam Daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah daftar nama penduduk desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing Dusun atau wilayah pendaftaran.
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuat oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sebelum Rapat Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan, harus sudah diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (4), penduduk

dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan baik secara tertulis maupun lisan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak Daftar Pemilih diumumkan;

- (6) Tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- (7) Pimpinan BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 9

(1) Hak Pemilih :

- a. setiap Pemilih berhak memberikan satu suara secara langsung, bebas dan rahasia;
- b. pemberian suara tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
- c. bagi pemilih yang cacat jasmani dalam melaksanakan hak pilihnya dapat didampingi orang yang dipilihnya.

(2) Kewajiban Pemilih :

- a. menjamin terciptanya demokrasi yang sehat, tertib, lancar, aman dan teraturnya pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. bersikap arif dan bijaksana serta menerima calon Kepala Desa yang terpilih.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) BPD mengusulkan permohonan pemberhentian Kepala Desa 6 (Enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Surat Permohonan Berhenti dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, apabila 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan berhenti, maka

perberhentian Kepala Desa yang bersangkutan tetap diproses oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan kegiatan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan Camat dilengkapi persyaratan yang diperlukan sebagaimana tersebut Pasal 2.

Pasal 12

- (1) Setelah proses penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 11, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berkewajiban melaporkan hasilnya beserta kelengkapan persyaratan Administrasiya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Penjangkaran dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dengan tembusan Camat.

Pasal 13

Hasil Penjangkaran dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan BPD dan diumumkan pada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka penutupan pendaftaran dapat diperpanjang.
- (2) Masa perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang 2 (Dua) kali dengan ketentuan perpanjangannya masing-masing adalah 6 (Enam) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), belum ada yang mendaftar, maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD, dan selanjutnya BPD menunda pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan.

BAB IV

PENUNDAAN PENYELENGGARAAN PENCALONAN DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 15

- (1) Apabila hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon belum memperoleh Calon Kepala Desa, maka atas petunjuk Ketua BPD, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa mengundurkan waktu kegiatan penjaringan dan penyaringan paling lama 15 (Lima belas) hari.
- (2) Apabila setelah pengunduran waktu kegiatan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa belum juga memperoleh calon, Ketua Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil konsultasi dari Ketua BPD dan Panitia Pengawas menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari.

Pasal 16

- (1) Apabila pada Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 2 (Dua) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (Dua pertiga) dari jumlah pemilih yang disahkan.
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1), quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa diulang oleh Pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari dengan quorum $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari jumlah pemilih yang disahkan.
- (3) Pengunduran waktu Rapat Ulangan Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dalam rapat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka BPD menetapkan penjabat Kepala Desa dan dimintakan pengesahannya kepada Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 18

Sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat undangan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mereka yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (Satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis, tertib, lancar, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara jujur dan adil.

- ✓ (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berkewajiban menjaga agar setiap orang yang berhak memilih dan hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 22

- ✓ (1) Pemilihan Kepala Desa sah jika diikuti oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah pemilih tetap.
- ✓ (2) Dalam hal jumlah pemilih yang ikut untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Ulangan dinyatakan sah apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari jumlah pemilih tetap.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang jumlah pemilih yang ikut untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih tetap maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.
- (5) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan, setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), maka BPD harus sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) ditambah 1 (Satu) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada

Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan, selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari setelah pemilihan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (Satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 19 dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulangan diadakan hanya untuk calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah pemilihan.
- (2) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dalam sampul yang disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setelah selesainya penghitungan suara.
- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3), menentukan calon sebagai pemenang.

Pasal 25

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (Satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan Kartu Suara dimana dalam kartu suara tersebut terdapat satu kotak tanpa gambar untuk suara yang tidak mendukung dan satu kotak lainnya bergambar untuk suara yang mendukung.

Pasal 26

- (1) Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa serta Calon/para Calon Kepala Desa pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera :
 - a. menandatangani Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
 - b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh Calon/para Calon Kepala Desa bersama para saksi masing-masing calon;
 - c. mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara.
- (2) Apabila Calon para Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani

Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c tanpa alasan yang sah, maka Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara dimaksud tetap sah.

- (3) Penunjukan Saksi oleh Calon/para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus dengan Surat Kuasa yang bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara adalah sah.
- (3) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan oleh calon dan saksi.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka **Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah setelah melalui Rapat panitia.**
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan beralasan dan terdapat cukup bukti bahwa kecurangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan diulang setelah melalui rapat panitia.
- (6) Keberatan yang disampaikan setelah pengesahan hasil rapat panitia dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KAMPANYE

Pasal 28

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih setelah diumumkannya hasil ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan dengan cara :

- a. memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
 - b. melakukan pidato di depan massa sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekan Calon Kepala Desa yang lain.
- (4) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arak-arakan.

Pasal 29

Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina dan atau menjelek-jelekan sesama Calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh Calon yang bersangkutan.

BAB VII

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VIII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 31

- ✓ Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk satu kali masa jabatan lagi sepanjang pertanggungjawaban akhir masa jabatannya diterima oleh BPD.

Pasal 32

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- ✓ (2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB IX

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada masyarakat desa melalui BPD serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari untuk disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Apabila terjadi perselisihan mengenai pertanggungjawaban Kepala Desa dengan BPD, maka Bupati berwenang untuk ikut menyelesaikannya.

BAB X LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 35

Kepala Desa dilarang :

- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara dan atau milik Pemerintah Desa;
- d. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Pemerintah Desa secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, Daerah, Desa dan masyarakat;
- f. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
- g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatannya;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan atau Pemerintah Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan dengan pemberitahuan kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

- dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih;
- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan, harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 (Dua) kali 24 (Dua puluh empat) jam.

BAB XII

PENJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 37

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (Tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas Kepala Desa.
- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa serta Sekretaris Desa dijalankan oleh seorang Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh BPD dan disahkan oleh Camat.
- (3) Penjabat yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak memiliki kewenangan dibidang keuangan dan kepegawaian

Pasal 38

Dalam hal Penjabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 34 menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan dan atau melaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan Masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (Enam) bulan berikutnya.
- (3) Kepala Desa yang diduga tersangkut melakukan tindak pidana dapat diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan ayat (2), dan apabila kasusnya diproses di Pengadilan maka pemberhentian sementara diperpanjang sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan dari jabatannya, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan mengembalikan nama baiknya.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 41

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (Enam) bulan berturut-turut karena sakit atau kecelakaan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2;
- f. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3);
- g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini;
- h. pertanggung jawabannya ditolak oleh BPD dan penolakan tersebut disetujui oleh Bupati.

Pasal 42

Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

BAB XIV

KEKOSONGAN KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Jabatan Kepala Desa kosong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD harus sudah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diselenggarakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (Dua) bulan sejak kosongnya jabatan Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (Dua) bulan Panitia Pencalonan dan Pemilihan tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan kepada Bupati lewat Camat.
- (5) Apabila Bupati berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dilaksanakan, maka Pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 (Satu) tahun.
- (6) Apabila Bupati menangguhkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), maka berlakulah penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 34.

BAB XV

NETRALITAS KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Dalam tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Kepala Desa harus bersikap netral, tidak memihak dan menjaga jarak yang sama terhadap Partai Politik dan menghindari penggunaan fasilitas Negara/Desa untuk golongan tertentu.
- (3) Terhadap Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan setelah melalui teguran dan atau peringatan.

BAB XVI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Biaya penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
 - b. swadaya Calon Kepala Desa;
 - c. sumber lain yang sah yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mampu, maka pembebanan biaya pemilihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sudah menjabat 1 (Satu) kali masa jabatan maka yang bersangkutan masih dapat mencalonkan kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa yang telah terpilih atau telah menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Kepala Desa yang telah menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Kepala Desa yang telah menjabat dua kali masa jabatannya berturut-turut atau lebih pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak boleh mencalonkan diri.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI REMBANG

ttd

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Oktober 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

ttd

H. NOERANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2000 NOMOR 7

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara Demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang terpilih benar-benar dapat memimpin Desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Disamping itu, Kepala Desa diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Untuk memberikan Dasar hukum Pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Untuk memperlancar pemilih dalam mendaftarkan diri, maka diperlukan peran serta RT. RW. Tokoh masyarakat dan Panitia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Pengunduran waktu kegiatan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa terhitung sejak adanya petunjuk dari Ketua BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Daftar pertanyaan yang dimaksud adalah Daftar pertanyaan yang disusun oleh panitia pada saat itu dalam bentuk pilihan ganda dan disampaikan secara langsung dalam sampul tertutup dan berstempel panitia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebelum mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh tenaga ahli dan atau LSM sehubungan dengan permasalahan tersebut untuk mendapatkan masukan/pendapat publik. Setelah mendapatkan masukan pendapat publik sebagaimana tersebut di atas, BPD dapat mengajukan usul pemberhentian kepada Bupati dan Bupati

membentuk Tim Pengkaji dan pertimbangan pemberhentian Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud barang-barang, dokumen, atau surat berharga adalah benda-benda bergerak dan tidak bergerak.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah norma agama dan norma susila.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas